



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Siswanto Bin Karno
2. Tempat lahir : Aceh Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pleset 1 Ds. Pleset Kec. Pangkur Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Budi Siswanto Bin Karno ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa Budi Siswanto Bin Karno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SISWANTO Bin KARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP*, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SISWANTO Bin KARNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa BUDI SISWANTO Bin KARNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa ia Terdakwa BUDI SISWANTO Bin KARNO pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di pematang sawah di Dusun Pleset 1 Desa Pleset Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**telah melakukan penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bawa Terdakwa setelah selesai menyemprot padi disawah melihat ada tangki semprot milik saksi ROMADHON yang ditaruh di jalan pematang sawah karena merasa jalannya terhalang kemudian Terdakwa menegur saksi ROMADHON dengan kata-kata mengucapkan "MOTOMU PICEK PO PIYE?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mata kamu buta apa gimana?) NARUH TANGKI KOK DIPEMATANG SAWAH YANG BIASA SAYA LEWATI” kemudian atas teguran tersebut dijawab oleh Saksi ROMADHON dengan mengatakan “INI MASIH TANAH SAYA” sehingga atas jawaban dari Saksi ROMADHON tersebut timbul emosi lalu Terdakwa mengucapkan kata makian “DANCOK” kepada Saksi ROMADHON sambil meletakkan ember dan sabit yang dibawanya kemudian dengan menggunakan tangan dalam keadaan terkepal Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Saksi ROMADHON sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi ROMADHON jatuh tersungkur ketanah kemudian kembali Terdakwa melakukan pemukulan kearah Saksi ROMADHON sebanyak 1 (satu) kali mengena pada kepala bagian belakang selanjutnya Saksi ROMADHON berlari menyelamatkan diri lalu Terdakwa pulang kerumah dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi ROMADHON mengalami sakit pada bagian kepala sehingga terganggu dalam menjalankan aktifitasnya untuk beberapa hari dan sebagaimana Visum Etrepertum tanggal 03 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCHTAR, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Pangkur dengan kesimpulan pemeriksaan : kemerahan leher belakang samping atas bagian kanan dan kiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROMADHON**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena masalah pemukulan/penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira jam 07.00 wib pagi di sawah masuk Desa Pleset, Kec.Pangkur, Kab.Ngawi;
- Bahwa yang dipukul saksi dan memukul terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang nyemprot di sawah milik saksi sendiri, kemudian saksi menaruh tangki semprot di pematang sawah, kemudian terdakwa lewat dan meneriaki saksi “kurang ombo - kurang ombo” (kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar - kurang lebar) dan saksi tidak tahu maksudnya terdakwa, kemudian saksi bicara sama terdakwa "kalau mau lewat lewat aja", kemudian tanpa basa-basi langsung memukul saksi sebanyak 5(lima) kali mengenai kepala bagian belakang yang mengakibatkan kepala saksi bengkak/biru dan saksi merasa pusing, kemudian saksi lari ke tepi jalan untuk meminta pertolongan dan saksi ditolong oleh keponakan saksi yaitu Siti Sholikatin dan ibunya juga Hariyatun adik saksi sendiri;

- Bawa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa saksi tidak melakukan perlawanan tetapi langsung lari;
- Bawa yang menjadi penyebab hingga terdakwa memukul saksi, saksi tidak tahu;
- Bawa atas kejadian ini selanjutnya saksi melapor ke Polsek Pangkur untuk proses lebih lanjut;
- Bawa sekarang saksi sudah sembuh;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HARIYATUN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa yang saksi ketahui ketika saksi di rumah diberitahu oleh tetangga kalau di sawah ada keributan di sawah;
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira pukul 07.00 wib di pematang sawah masuk Ds.Pleset, Kec.Pangkur, Kab.Ngawi;
- Bawa setelah mendengar berita tersebut selanjutnya saksi menuju ke sawah dan saksi melihat Pak Romadhon pingsan;
- Bawa saksi mengetahui Pak Romadhon pingsan katanya habis dipukul oleh Budi Siswanto/terdakwa;
- Bawa yang dialami korban akibat dari pemukulan terdakwa tersebut korban mengalami sakit pusing di kepala;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ANANG TRI CAHYONO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa yang saksi ketahui ketika saksi di rumah ada kabar dari orang lewat kalau di sawah ada keributan di sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 07.00 wib di pematang sawah masuk Ds.Pleset, Kec.Pangkur, Kab.Ngawi;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut selanjutnya saksi menuju ke sawah dan saksi melihat Pak Romadhon pingsan kemudian saksi ikut menolongnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Romadhon pingsan katanya habis dipukul oleh Budi Siswanto/terdakwa;
- Bahwa akibatnya korban mengalami sakit pusing di kepala;
- Bahwa pada saat saksi menolong korban terdakwa sedang melewati kerumunan orang yang menolong korban;
- Bahwa sebelumnya sudah ada ada masalah antara terdakwa dengan korban tentang perbatasan tanah;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penutut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum atas nama ROMADHON yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Mochtar, Dokter pada Puskesmas Pangkur pada tanggal tanggal 3 September 2022.

HASIL PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan fisik pada bagian leher tidak ditemukan luka, kemerahan pada leher belakang samping atas bagian kanan dan kiri tidak ditemukan bengkak ataupun kelainan lain;

KESIMPULAN

Kemerahan pada leher belakang samping atas bagian bawah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang dianiaya oleh terdakwa adalah Sdr.Romadhon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar jam 07.00 wib di sawah masuk di Ds.Pleset, Kec.Pangkur, Kab.Ngawi;
- Bahwa awalnya waktu itu Terdakwa di sawah ketika akan lewat di pematang ada tangki semprot milik korban, kemudian Terdakwa tegor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kasar "matamu buta apa gimana naruh tangki kok di pematang sawah yang biasa saya lewati" kemudian korban menjawab "kenapa ini kan masih tanah saya sendiri" kemudian Terdakwa marah dan langsung memukul korban 1(satu) kali dengan tangan mengepal mengenai bagian wajah korban hingga terjatuh di sawah, kemudian Terdakwa pukul lagi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1(kali), kemudian korban berlari ke pinggir sawah untuk meminta pertolongan, setelah sekitar 10(sepuluh) menit kemudian Terdakwa pulang melewati korban yang sudah dikerumuni banyak orang dan Terdakwa langsung menuju rumah;

- Bahwa setelah kejadian ini apakah sudah pernah ada perdamaian mediasi di Polres;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan kepada korban karena korban tidak pernah meminta bantuan;
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antar keluarga yang belum selesai;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira jam 07.00 wib pagi di sawah masuk Desa Pleset, Kec.Pangkur, Kab.Ngawi ;
- Bahwa benar awalnya awalnya saksi Romadhon sedang nyemprot di sawah miliknya, kemudian saksi Romadhon menaruh tangki semprot di pematang sawah. Pada waktu itu Terdakwa akan lewat di pematang namun ada tangki semprot milik saksi Romadhon, kemudian Terdakwa tegor dengan kata-kata kasar "matamu buta apa gimana naruh tangki kok di pematang sawah yang biasa saya lewati" kemudian saksi Romadhon menjawab "kenapa ini kan masih tanah saya sendiri" kemudian Terdakwa marah dan langsung memukul saksi Romadhon sebanyak 1(satu) kali dengan tangan mengepal mengenai bagian wajah saksi Romadhon hingga terjatuh di sawah, kemudian Terdakwa pukul lagi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1(kali) kemudian saksi Romadhon lari ke tepi jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta pertolongan dan saksi Romadhon ditolong oleh Siti Sholikatin dan Hariyutun lalu saksi Romadhon pingsan;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut kepala saksi Romadhon merasa pusing namun saat ini sudah sembuh;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Romadhon mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum atas nama ROMADHON yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Mochtar, Dokter pada Puskesmas Pangkur pada tanggal tanggal 3 September 2022.

HASIL PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan fisik pada bagian leher tidak ditemukan luka, kemerahan pada leher belakang samping atas bagian kanan dan kiri tidak ditemukan bengkak ataupun kelainan lain;

KESIMPULAN

Kemerahan pada leher belakang samping atas bagian bawah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Budi Siswanto Bin Karno dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Sengaja:

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktianya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua “sengaja”, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka:

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira jam 07.00 wib pagi di sawah masuk Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Romadhon sedang nyemprot di sawah miliknya, kemudian saksi Romadhon menaruh tangki semprot di pematang sawah. Pada waktu itu Terdakwa akan lewat di pematang namun ada tangki semprot milik saksi Romadhon, kemudian Terdakwa tegor dengan kata-kata kasar “matamu buta apa gimana naruh tangki kok di pematang sawah yang biasa saya lewati” kemudian saksi Romadhon menjawab “kenapa ini kan masih tanah saya sendiri” kemudian Terdakwa marah dan langsung memukul saksi Romadhon sebanyak 1(satu) kali dengan tangan mengepal mengenai bagian wajah saksi Romadhon hingga terjatuh di sawah, kemudian Terdakwa pukul lagi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1(kali) kemudian saksi Romadhon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari ke tepi jalan untuk meminta pertolongan dan saksi Romadhon ditolong oleh Siti Sholikatin dan Hariyatun lalu saksi Romadhon pingsan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kepala saksi Romadhon merasa pusing namun saat ini sudah sembuh;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Romadhon mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum atas nama ROMADHON yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Mochtar, Dokter pada Puskesmas Pangkur pada tanggal tanggal 3 September 2022.

HASIL PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan fisik pada bagian leher tidak ditemukan luka, kemerahan pada leher belakang samping atas bagian kanan dan kiri tidak ditemukan Bengkak ataupun kelainan lain;

KESIMPULAN

Kemerahan pada leher belakang samping atas bagian bawah kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, saksi Romadhon mengalami luka lebam kemerahan pada leher belakang samping atas bagian kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena kesal karena ditegur oleh saksi Romadhon, kemudian Terdakwa memukul saksi Romadhon sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan kepala bagian belakang saksi Romadhon;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Romadhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Romadhon terluka ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Siswanto Bin Karno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Siswanto Bin Karno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.